

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama secara hukum. Maka pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus mengarah pada tujuan yang berkeadilan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa saja yang dilarang. Subjek hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem hukum yang bekerja demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang berlaku di masyarakat. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut Pemerintah.

Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum ada karena keadaan saat seseorang ingin merasakan perlindungan hukum dan berhak atas lingkungan hidup yang aman dan nyaman. Sebab, hal tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di negara ini dan dijamin langsung oleh negara karena Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu untuk menjalankan salah satu tujuan

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 1.

bernegara setiap Warga Negara Indonesia harus tertib hukum guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada dan muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan dari sisi fisiologis maupun yuridis.²

Dan ciri adanya negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pemisahan kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan adanya peradilan yang terbuka. Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan pidana penjara sebagai salah satu hukuman yang paling dominan dalam menerapkan sanksi pidana. Tujuan dari pidana penjara, yakni menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak. Membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Dengan kata lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.³ Hukum pidana itu ialah hukuman yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan.⁴

Seperti diketahui bahwa perkembangan paradigma pemidanaan dari waktu ke waktu terdiri dari tujuan pembalasan, penjeraan, rehabilitasi atau resosiliasi dan re-integrasi sosial. Paradigma pembalasan dan penjeraan dipengaruhi oleh aliran klasik yang berkembang dalam abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana yang dalam model penghukumannya hanya melihat dari aspek perbuatannya. Aliran ini memunculkan istilah “Hakim sebagai terompet undang-undang”. Sementara itu paradigma rehabilitasi atau resosiliasi dan

²Ilhami Misri. *Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 7.

³P.A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panintensir Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 166.

⁴C. S. T K. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004) hlm. 3.

reintegrasi sosial mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan atau lahiriah) dan faktor subjektif (orang atau batiniah atau pun sikap batin). Aliran ini berkembang pada abad ke-19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual si pelaku tindak pidana sehingga memunculkan istilah “Individualisasi Pidanaan” yang kemudian di dalam pelaksanaannya penghukuman pun muncul istilah “Individualisasi Pembinaan”. Artinya perlakuan terhadap narapidana tidak semata-mata didasarkan atas delik yang dituduhkan, akan tetapi didasarkan *assessment* risiko dan *assessment* kebutuhan program-program pembinaan yang cocok untuk diberikan kepada narapidana yang bersangkutan, sedangkan *assessment* risiko digunakan untuk keperluan penempatannya, apakah narapidana yang bersangkutan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan *maximum security*, *medium security* atau *Low security*.

Eksistensi sistem pemasyarakatan dipengaruhi oleh aliran hukum modern seperti yang dinyatakan di dalam pertimbangan sosiologis dan filosofis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa sistem pemenjaraan yang sangat menekankan unsur balas dendam dan penjeraan, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi masyarakat yang bertanggung jawab, bagi diri keluarga dan lingkungannya.

Dalam tataran ilmu hukum, Undang-Undang Pemasyarakatan adalah merupakan hukum pelaksanaan pidana atau lebih dikenal dengan Hukum Panintensir.⁵

⁵Umar Anwar, *Pembatasan Remisi pada Kasus Kejahatan Luar Biasa*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 9.

Pemasyarakatan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana”

Selanjutnya pasal 2 menyebutkan:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks. Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik WBP yang melakukan pelanggaran

disiplin. Oleh sebab itu setiap petugas pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama WBP yang melakukan pelanggaran disiplin. Mereka juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata mereka yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal sedemikian, maka terhadap WBP tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada mereka yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya. Tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri dari (a) Tingkat hukuman disiplin ringan (b) Tingkat hukuman disiplin sedang dan (c) Tingkat hukuman disiplin berat.⁶

Sanksi administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara harus sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan tersebut menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.

⁶Setyo Sujarwo, Kasubsi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara, *Wawancara*, pada Kamis, 10 September 2020, pukul 10.00 WIB.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Itu diberlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas ataupun Rutan. Tujuan hukuman disiplin di sini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik WBP yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin kepada mereka.

Sanksi administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan
 - a. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman:
 - 1) Memberikan peringatan secara lisan
 - 2) Memberikan peringatan secara tertulis
2. Pelanggaran Sedang
 - a. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman:
 - 1) Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
 - 2) Menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP
3. Pelanggaran Berat
 - a. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman:
 - 1) Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan

- 2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dengan narapidana ataupun tahanan sebelumnya sudah diberitahu tentang Peraturan Tata Tertib yang ada di dalam Lapas Kelas IIB Warungkiara serta sanksi-sanksinya oleh petugas pemasyarakatan, tetapi masih banyak ditemui narapidana maupun tahanan yang melanggar. Hukuman yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan kepada narapidana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara telah memakai peraturan tersebut.

Seharusnya hukuman disiplin tersebut menjadi efek jera bagi narapidana yang melawan aturan supaya tidak melakukan pelanggaran tata tertib lagi. Tetapi kenyataan yang ada itu tidak dapat memberhentikan narapidana maupun tahanan untuk terus melakukan pelanggaran dan melaksanakan hukuman yang berat karena kesalahan yang telah diperbuat di dalam Lapas.

Hukuman disiplin yang digunakan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara adalah pengenaan denda administratif karena bukan hanya reaksi terhadap pelanggaran norma saja yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis dan itu sudah efektif digunakan dan mengacu pada peraturan yang sudah ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kesesuaian tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara dirasa cukup efektif karena menggunakan dan melaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 dan peraturan lain yang sudah ada. Dalam segi sasarannya dapat dilihat bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan masuk dalam sanksi punitif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang yaitu narapidana misalnya berupa sanksi administratif.

Kendala yang muncul ketika dalam memberikan sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib yaitu:

1. Yang bersangkutan mengulangi perbuatannya sehingga tidak jera untuk merasakan hukuman disiplin dari petugas pemasyarakatan
2. Tidak kondusifnya lingkungan sehingga diperlukannya peningkatan keamanan sedangkan terbatasnya jumlah petugas pemasyarakatan
3. Pencabutan hak remisi maupun program sehingga Warga Binaan tinggal lebih lama di Lapas dan membuat jumlah penghuni kamar menjadi *over capacity*.

Dari laporan ringkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas Kelas IIB Warungkiara, masih saja ditemui pelanggaran oleh Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut yang biasanya berupa upaya penyelundupan atau penyalahgunaan *handphone*, penganiayaan atau pemukulan terhadap sesama narapidana di dalam Lapas, entah itu alasan tidak cocok ataupun karena kesalahpahaman saja yang membuat antarnarapidana tersebut melakukan tindakan penganiayaan atau pemukulan. Berikutnya adalah pelanggaran norma seperti melakukan pelecehan terhadap petugas wanita, maupun terhadap warga binaan wanita.

Pelanggaran terbanyak oleh WBP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Warungkiara selama periode 2017-2019 adalah kepemilikan *handphone*, *simcard* dan *power bank*. Mereka beralasan menyelundupkan *handphone* untuk mencari uang tambahan saat mereka dapat menjual kembali *handphone* tersebut kepada sesama WBP. Selain itu, dengan memiliki *handphone* mereka memiliki akses tanpa batas untuk berkomunikasi dengan pihak luar.⁷

Berikut data yang diperoleh penulis dari Kasubsi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Warungkiara periode 2017-2020. Diperoleh data bahwa pelanggaran di Lapas Kelas IIB Warungkiara adalah sebagai berikut⁸:

Tabel 1.1 Daftar Pelanggaran oleh WBP

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Kepemilikan <i>handphone</i> , <i>simcard</i> , <i>charger</i> , dan <i>powerbank</i>	19 org
2	Penganiayaan sesama WBP	3 org
3	Penyalahgunaan narkotika	1 org
4	Pencurian barang sesama WBP	1 org
5	Penipuan sesama WBP	1 org
6	Kepemilikan senjata tajam	2 org
7	Upaya pelarian diri	1 org
8	Pelanggaran norma kesopanan	8 org

⁷Dendi alias Banyen, Warga Binaan Pemasarakatan yang melanggar di Lapas Kelas IIB Warungkiara, *Wawancara*, pada Kamis, 10 September 2020, pukul 10.30 WIB.

⁸Setyo Sujarwo, Kasubsi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB warungkiara, *Wawancara*, pada Kamis, 10 September 2020 pukul 11.00 WIB.

9	Utang piutang sesama WBP	15 org
10	Pungutan liar sesama WBP	7 org
11	Dugaan pencemaran nama	2 org
12	Ucapan tidak pantas	12 org
13	Tidak mengikuti apel	7 org
14	Tidak menggunakan seragam	18 org
15	Menggunakan aksesoris	8 org
16	Komunikasi dengan lawan jenis sesama WBP	13 org
Jumlah		118 org

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti menentukan judul penelitian yaitu **“Penegakan Hukuman Disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara dalam kaitannya dengan pembinaan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara?

2. Apa saja yang menjadi kendala petugas pemasyarakatan dan faktor-faktor terjadinya pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara?
3. Apa saja upaya petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan penegakan hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pembinaan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala petugas pemasyarakatan dan faktor-faktor terjadinya pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan penegakan hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap banyak manfaat yang diperoleh yang dapat teraktualisasi sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan pengembangan wawasan dalam bidang ilmu hukum umumnya, khususnya hukum pidana bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam lebih memaksimalkan dan menjalankan atau menerapkan Permen Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan kepada Warga Binaan Masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

1. *Equality Before The Law* (Asas Persamaan di Hadapan Hukum)

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 menegaskan:

“Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya dalam hukum.

Ketentuan UUD 1945 tersebut ditemukan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 4.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersurat di dalam bagian menimbang huruf a.
- c. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 dan ayat (2) dan Pasal (5) ayat 1

- d. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tersirat di dalam pasal 10.
- e. Di dalam dokumen internasional yaitu *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) 1948, tentang asas persamaan kedudukan di dalam hukum (APKDH) dapat dibaca melalui Pasal 6 yang menyatakan:

“Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law”.

Dan pasal 7 yang menegaskan antara lain:

“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the Law....”.

Pasal 16 ICCPR 1966 menyatakan bahwa:

“Everyone has the rights to the protection of the law against such interference”

Demikian pula dalam Pasal 26 antara lain dinyatakan:

“All person are equal before the law... ”⁹.

Asas persamaan dalam hukum membawa konsekuensi ditegakkannya hukum dalam setiap bidang termasuk hukum pidana formil yaitu Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan asas ini di dalam bidang hukum acara pidana yang merupakan subsistem peradilan pidana asas *equality before the law* menjadi pilar penegakan prosedur beracara.

Berdasarkan hal tersebut, tampak jelas asas yang fundamental ini bersumber dan berakar dari HAM yang bersifat universal serta mendapat pengaturan yang dikodifikasi di dalam perundang-undangan nasional maupun dokumen internasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan suatu asas, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, mutlak diperlukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (5) Perubahan (Amandemen) kedua UUD 1945 yang menyatakan:

⁹Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2007) hlm. 64.

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Berpegang pada asas ini maka semua Warga Binaan Pemasyarakatan jelas memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa terkecuali. *equality before the law* menjadi jaminan untuk mencapai keadilan (hukum) tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas ketika terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *equality before the law*, yaitu jaminan tidak hanya mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga membawa konsekuensi logis bahwa hukum tidak akan memberikan keistimewaan kepada subjek hukum lain. Karena jika terjadi demikian maka akan melanggar prinsip *equality before the law* dan akan mendorong terjadinya diskriminasi di depan hukum.

Subjek hukum dalam prinsip diberi perlindungan dari berbagai diskriminasi hukum baik aspek substansinya atau penegakan hukum oleh aparatnya. Pancasila sebagai *fundamental norm* (norma dasar) yang menjadi ruh bagi kehidupan Indonesia pada sila kedua menyebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara gramatikal tafsiran terhadap bunyi sila kedua pancasila meniscayakan menciptakan suatu sistem yang menciptakan keadilan dan keberadaban manusia Indonesia. Salah satu sistem itu adalah pidana, yang kemudian dalam peradilan pidana ini nilai-nilai keadilan bagi segenap warga negara dikonkretkan. Tetapi sebelum jauh membahas peradilan pidana asas kesamaan di hadapan hukum juga terkandung dalam Undang-Undang Dasar sebagai *grundgezets* dirumuskan dalam Pasal 28 D ayat 1 Amandeman kedua UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) UU No.14 tahun 1970 merupakan asas yang bersifat *universal*¹⁰. Hal tersebut secara jelas menjadi acuan bagi petugas pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Warungkiara dalam penegakan tata tertib

¹⁰Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009) hlm. 111.

terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dengan berlandaskan *asas equality before the law* sesuai dengan Pasal 5 pada Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Asas penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang mendapat peranan penting dalam konteks negara hukum. Dalam arti sempit tegaknya hukum sering diidentikan dengan tegaknya undang-undang. Namun dalam arti yang lebih luas penegakan hukum itu adalah upaya menjamin tegaknya hukum tidak hanya dalam institusi formal tetapi juga menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Permen No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- 1) Jenis pelanggaran ringan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) mencakup:
 - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan
 - b. Meninggalkan hunian blok tanpa izin petugas blok
 - c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
 - d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan
 - e. Mengenakan anting, cincin, dan ikat pinggang
 - f. Melakukan perbuatan atau mengucapkan kata yang tidak pantas dan melanggar norma kesusilaan
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin ringan
- 2) Jenis pelanggaran tingkat sedang mencakup:
 - a. Memasuki steril area tanpa izin petugas
 - b. Membuat tato dan atau peralatannya, tindik atau sejenisnya,

- c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain
 - d. Mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang tidak sesuai dengan norma agama
 - e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang
 - f. Melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori yang mendapat hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang dan lebih dari 1 kali
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.
- 3) Jenis pelanggaran tingkat berat mencakup:
- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan
 - b. Mengancam, melawan, dan melakukan penyerangan terhadap petugas
 - c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam dan sejenisnya
 - d. Merusak fasilitas lapas atau rutan
 - e. Mengancam, memprovokasi atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban
 - f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi dan alat elektronik lainnya
 - g. Membuat, membawa, atau menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang berbahan alcohol
 - h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktifnya,
 - i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana maupun tahanan lainnya untuk melarikan diri
 - j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas
 - k. Melakukan pemasangan ataupun menyuruh orang lain untuk memasang instalasi listrik di dalam kamar hunian

- l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu dan alat elektronik lainnya di kamar hunian
- m. Melakukan perbuatan asusila ataupun penyimpangan seksual
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, dan penipuan
- o. Menyebarkan ajaran sesat
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapat hukuman disiplin tingkat berat lebih dari 1 kali ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP)
- q. Dan melakukan tindakan yang berdasarkan sidang TPP dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat

Melalui informasi media massa, sering terjadi upaya pelarian, penyelundupan *handphone*, dan obat-obatan terlarang. Namun demikian, pelanggaran yang sering terjadi di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Warungkiara yaitu upaya penyelundupan *handphone* maupun benda yang dapat digunakan menjadi senjata tajam. Faktor-faktor yang menjadikan Warga Binaan Pemasarakatan melakukan pelanggaran tersebut adalah¹¹:

- D A N D U N G
- a. Upaya penyelundupan *handphone* yaitu adanya kerinduan dan keinginan yang besar untuk berkomunikasi dengan keluarga ataupun orang terdekat secara intensif dan tanpa batas
 - b. Upaya penyelundupan benda terlarang untuk dijadikan senjata tajam adalah sebagai perlindungan diri terhadap sesama penghuni lapas apabila terdapat perselisihan

Peran petugas sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas dari gangguan yang disebabkan oleh narapidana serta menegakan hukum yang secara tegas dan adil terhadap tahanan maupun

¹¹Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) Hlm. 32.

narapidana yang melakukan pelanggaran demi terwujudnya tujuan dari masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkret, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan (Satjipto Raharjo).

2. Teori tentang Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana ada 3 yaitu:

a. Teori pembalasan atau teori imbalan (*Vergvalden*)

Atau teori *Absolut(Vergeldingstheorieen)*. Hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.¹² Teori ini membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pidana bagi terpidana.

b. Teori *Relative(Nisbi)* atau teori tujuan (*doeltheorieen*). Teori tujuan membenarkan pidana (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pidana, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hlm. 4.

menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.

- c. Teori Gabungan (Verenigings-theorieen). Teori ini mendasarkan pembedaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri masing-masing memiliki kelemahan.¹³

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan pidana yang bekerjasama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.¹⁴

Bertalian dengan pendapat di atas, M. Faal mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Masyarakat yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Beranjak dari definisi tersebut di atas Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana¹⁵:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah pidana

Hukum pidana menjadi penting peranannya, sekarang dan di masa yang akan datang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk

¹³<http://asas-asashukumpidana.blogspot.com/> diakses pada Jumat, 11 September 2020, pukul 16.00 WIB.

¹⁴Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011) hlm. 13.

¹⁵M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta:PradnyaParamita, 1991)hlm. 24.

mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan¹⁶.

Dilihat dari uraian teori sistem peradilan pidana di atas, Lembaga Pemasyarakatan berperan dan berkoordinasi dengan komponen fungsi peradilan pidana yang lain.

4. Asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak tertulis di dalam KUHP namun merupakan asas yang sangat *fundamental* atau mendasar dalam pertanggungjawaban pidana. Asas ini meletakkan kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Asas tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“Tidak seorang pun dapat di jatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan karena pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang di anggap dapat bertanggung jawab, telah salah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Bahwa dalam penjatuhan putusan, hakim harus menjatuhkan pemidanaan yang berdasarkan kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa. Secara umum “*Geen straf zonder schuld*” bermakna tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Kesalahan yang dalam artinya secara luas dan sempit, sebagai berikut.

Dalam arti luas, asas “*Geen straf zonder schuld*” berarti tidak ada hukuman tanpa kesalahan, yang mana kesalahan di sini meliputi unsur kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan dalam arti sempit dari asas “*Geen straf zonder schuld*” adalah tidak ada hukuman tanpa kesalahan yang mana kesalahan di sini hanya meliputi unsur kealpaan saja.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang tidak mutlak dalam hukum pidana sebagai dasar dalam penjatuhan pidana.

¹⁶Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Malang: Avverous Press, 2002) hlm. 12.

Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
- b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf

Hukum Pidana dikenal pula doktrin Mens-Rea. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum Pidana Inggris, Actus Reus yang lengkapnya berbunyi: *Actus non Facit reum, nisi mens sit rea*. Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi suatu permasalahan yang penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah:

- a. Adanya perbuatan sebagai wujud dari kehendak (*actus reus*);
- b. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (Mens-rea).

5. Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keadaan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumnya. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

F. Langkah-Langkah penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan metode pendekatan sosiologis. Penelitian ini didasarkan pada data yang

diperoleh langsung dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum ataupun pemerintah dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan perundang-undangan yang terkait.

Dalam tulisan ini, penelitian akan diarahkan pada analisa terkait pelaksanaan penegakan hukuman disiplin bagi Warga Binaan yang melanggar tata tertib yang berlaku di Lapas Kelas IIB Warungkiara dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2013 tentang Pemasyarakatan.

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih maka dalam mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan, penulis menggunakan metode empiris. Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai metode penelitian sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau pemerintah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menganalisa suatu hal dengan tujuan praktis maupun akademis sekalipun berdasarkan pada ciri keilmuan rasionalitas, sistematis, dan empiris. Sehingga mampu diterima dan diteruskan oleh nalar dan akal manusia. Empiris artinya mampu diserap oleh panca indera manusia. Sedangkan sistematis merupakan satu cara dalam penelitian yang bertujuan. Sistematis artinya

proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁷

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁸

Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu mengambil masalah dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan Sosiologis yaitu untuk mengkaji penerapan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data: penelitian lapangan untuk memperoleh atau sebagai sumber data primer, dan kepustakaan yang menjadi sumber data sekunder

b. Jenis Data:

Data primeryaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara langsung kepada narasumber dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Warungkiara dan lembaga-lembaga terkait. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan baik dengan teknik pengumpulan dari dokumentasi buku-buku, karya-karya ilmiah dan artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 139

¹⁸*Ibid*, hlm. 24

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

- a. Wawancara dilakukan terhadap responden dan informan untuk memperoleh data primer.
- b. Studi dokumen atau kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, guna dijadikan landasan di dalam membahas permasalahan dalam penelitian
- c. Teknik pengumpulan data *accidental sampling*, yang di mana peneliti akan mewawancarai siapa saja yang dapat ditemui atau yang kebetulan mungkin ditemui¹⁹

5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis komparatif konstan dengan data kualitatif. Yaitu dengan membandingkan dan mengembangkan penelitian empiris (suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat) dengan perundang-undangan yang terkait dan memilah dengan teliti.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa tempat antara lain:

- a. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Warungkiara
Alamat: Jalan Palabuhan Ratu Km. 30 (Pilar) Warungkiara Kab. Sukabumi
- b. Gedung Perpustakaan dan Kearsipan UIN Sunan Gunung Djati
Alamat: Jalan A. H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung

¹⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) Hlm. 107.